



Implikasi *Syiqaq* terhadap Hak dan Kewajiban Keluarga Perspektif Hukum Keluarga Islam di Tanjung Langkat

Dea Nurul Ela Puteri Br Bangun ^{a,*}, Sukiati ^a, Iqbal ^a

^a Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

* Email: deanurul0221243006@uinsu.ac.id

Received: 24-06-2026

Revised: 16-07-2026

Accepted: 29-07-2026

Published: 30-07-2026

Abstrak

Syiqaq merupakan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus antara suami dan istri sehingga menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga serta berdampak pada pemenuhan hak dan kewajiban setiap anggota keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi *syiqaq* terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami, istri, dan anak dalam rumah tangga masyarakat Desa Tanjung Langkat, Kecamatan Salapian, serta mengkajinya dalam perspektif Hukum Keluarga Islam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis hukum. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap keluarga yang mengalami *syiqaq*, tokoh agama, aparat desa, serta informan terkait lainnya. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *syiqaq* disebabkan oleh faktor ekonomi, kurangnya komunikasi, perbedaan pandangan, dan campur tangan keluarga. Kondisi tersebut berdampak pada tidak optimalnya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, seperti pemenuhan nafkah, pemberian perlindungan, perhatian, dan kasih sayang. Selain itu, *syiqaq* juga memengaruhi pemenuhan hak-hak anak, terutama hak untuk memperoleh perhatian, pendidikan, kasih sayang, serta lingkungan keluarga yang harmonis. Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, *syiqaq* harus diselesaikan melalui upaya islah dan mediasi oleh *hakam* guna menjaga keutuhan keluarga serta melindungi hak-hak seluruh anggota keluarga.

Kata Kunci: Anak; Hak dan Kewajiban; Hukum Keluarga Islam; Suami Istri; *Syiqaq*.

Abstract

Syiqaq refers to continuous disputes and conflicts between husband and wife that result in marital disharmony and adversely affect the fulfillment of the rights and obligations of each family member. This study aims to analyze the implications of *syiqaq* for the fulfillment of the rights and obligations of husbands, wives, and children in families in Tanjung Langkat Village, Salapian District, and to examine the issue from the perspective of Islamic Family Law. This research employs an empirical legal research method with a socio-legal approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving families experiencing *syiqaq*, religious leaders, village officials, and other relevant informants. The data were analyzed using a qualitative approach. The findings indicate that *syiqaq* is primarily caused by economic factors, lack of communication, differences in perspectives, and family interference. These conditions lead to the inadequate fulfillment of the rights and obligations of spouses, including financial maintenance, protection, care, and affection. Furthermore, *syiqaq* also affects the fulfillment of children's rights, particularly their rights to receive care, education, affection, and to grow up in a harmonious family environment. From the perspective of Islamic Family Law, *syiqaq* should be resolved through islah (reconciliation) and mediation conducted by *hakam* (family-appointed arbitrators) in order to preserve family unity and protect the rights of all family members.



Keywords: *Children; Husband and Wife; Islamic Family Law; Rights and Obligations; Syiqaq.*

1. PENDAHULUAN

Ada tiga hal yang menjadi inti dari suatu perkawinan, yaitu: (1) perkawinan merupakan suatu akad (transaksi) antara laki-laki dan perempuan; (2) perkawinan menghalalkan hubungan suami istri (*wat'u/istimta'*) bagi para pihak yang melakukan akad, yang sebelumnya diharamkan; dan (3) perkawinan memiliki syarat dan rukun tertentu yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Apabila syarat dan rukun tersebut tidak terpenuhi, perkawinan tidak dapat dianggap sah (Turnip, 2025).

Pembentukan rumah tangga melalui perkawinan mempertemukan dua individu yang dapat berasal dari latar belakang sosial, budaya, suku, agama, maupun tingkat pendidikan yang berbeda. Perbedaan tersebut menyebabkan masing-masing pasangan memiliki cara pandang, pola pikir dalam menyelesaikan permasalahan, cara bertindak dalam mengambil keputusan, serta preferensi dalam berbagai aspek kehidupan, seperti makanan dan pakaian. Apabila perbedaan tersebut tidak disikapi secara arif dan bijaksana, kondisi tersebut berpotensi menjadi benih-benih konflik dalam rumah tangga. Oleh karena itu, suami dan istri perlu saling mengenali, memahami, dan menyadari kelebihan serta kelemahan masing-masing pasangan (Kibar, 1991).

Dalam kehidupan perkawinan, suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang saling berkaitan. Kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak, sedangkan hak merupakan segala sesuatu yang berhak diterima oleh setiap pihak. Keterkaitan antara hak dan kewajiban tersebut merupakan bagian dari komitmen perkawinan sekaligus amanah syariat yang harus dilaksanakan secara optimal. Syariat Islam telah mengatur secara jelas hak dan kewajiban suami istri beserta pedoman pelaksanaannya. Keduanya harus dijalankan secara seimbang karena masing-masing memiliki kedudukan yang saling melengkapi. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an:

“...Dan para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf. Akan tetapi, para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 228).

Meskipun syariat telah mengatur hak dan kewajiban suami istri secara tegas, dalam praktiknya masih dijumpai pihak-pihak yang tidak mampu atau bahkan tidak bersedia melaksanakan kewajibannya sehingga hak pihak lain menjadi terabaikan (Arifandi, 2020). Selain diatur dalam syariat Islam, hak dan kewajiban suami istri juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Bab VI Pasal 30 sampai dengan Pasal 34, serta dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XII Pasal 77, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 83, dan Pasal 84.

Meskipun demikian, masih sering dijumpai pemahaman yang kurang tepat mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rumah tangga. Kesalahpahaman yang berlangsung secara terus-menerus mengenai pembagian peran, kewajiban nafkah, kepemimpinan dalam rumah tangga, campur tangan pihak ketiga, maupun pemenuhan hak masing-masing pihak pada akhirnya berkembang menjadi faktor utama yang memicu konflik dalam rumah tangga. Konflik yang

berkembang menjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus serta sulit diselesaikan dalam Hukum Keluarga Islam dikenal dengan istilah *syiqaq*.

Syiqaq dalam Penjelasan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 diartikan sebagai perselisihan yang tajam dan terus-menerus antara suami dan istri. Pengertian *syiqaq* sebagaimana dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah sesuai dengan makna yang terkandung dalam Q.S. An-Nisa' ayat 35. Rumusan tersebut juga sejalan dengan ketentuan dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa, "antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga."

Apabila *syiqaq* terjadi dalam suatu rumah tangga dan permusuhan antara suami dan istri semakin memuncak sehingga dikhawatirkan mengakibatkan *firqah* (perpisahan) serta mengancam keutuhan rumah tangga, hakim dapat mengutus dua orang *hakam* untuk memberikan pertimbangan terhadap permasalahan yang dihadapi kedua belah pihak serta mengupayakan penyelesaian yang paling membawa kemaslahatan, baik dengan mempertahankan maupun mengakhiri ikatan perkawinan. Ketentuan tersebut didasarkan pada firman Allah Swt. dalam Q.S. An-Nisa' ayat 35:

"Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud mengadakan *islah* (perdamaian), niscaya Allah akan memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti."

Apabila berdasarkan pertimbangan *hakam* maupun hakim perceraian merupakan jalan yang paling membawa kemaslahatan, maka perkara dapat diputus dengan talak *ba'in*. Pertimbangan tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa tidak terdapat cara lain untuk menghilangkan kemudharatan yang timbul dalam rumah tangga selain melalui perceraian. Apabila perceraian diputus dalam bentuk talak *raj'i*, masih terdapat kemungkinan rujuk selama masa idah yang berpotensi mengembalikan para pihak pada kondisi kemudharatan yang sama (Basri, 2020).

Permohonan cerai talak dengan alasan *syiqaq* juga diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan *syiqaq*, untuk memperoleh putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami dan istri (Tarigan dkk., 2021).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini merumuskan tiga permasalahan yang menjadi fokus kajian. Pertama, bagaimana konsep *syiqaq* menurut pandangan fuqaha, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kedua, bagaimana pemahaman masyarakat Desa Tanjung Langkat, Kecamatan Salapian, terhadap *syiqaq* serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *syiqaq* ditinjau dari aspek adat, ekonomi, intervensi pihak ketiga, dan pemahaman keagamaan. Ketiga, bagaimana implikasi *syiqaq* terhadap pemenuhan tiga hak fundamental yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami, istri, dan anak.

Adapun kajian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut. Penelitian yang dilakukan oleh Fatiha Sabila Putri Matondang dkk., berjudul *Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam*, bertujuan untuk menganalisis hak dan kewajiban suami istri berdasarkan Al-Qur'an, hadis, dan hukum Islam melalui metode penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak dan kewajiban suami istri merupakan konsekuensi hukum dari akad perkawinan yang harus dilaksanakan secara seimbang guna mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Suami berkewajiban memberikan nafkah, perlindungan, dan bimbingan kepada keluarga, sedangkan istri berkewajiban menjaga kehormatan diri, keluarga, serta harta suami. Penelitian tersebut berfokus pada aspek normatif hak dan kewajiban suami istri sehingga belum mengkaji bagaimana kondisi *syiqaq* memengaruhi pemenuhan hak dan kewajiban suami, istri, maupun anak dalam rumah tangga (Matondang dkk., 2024).

Penelitian Afif dan Zukin mengenai *Fleksibilitas Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Mubadalah*, mengkaji relasi suami istri melalui pendekatan *mubadalah* yang menekankan prinsip kesalingan (*reciprocity*) dalam kehidupan rumah tangga. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pembagian hak dan kewajiban tidak bersifat kaku, melainkan dapat disesuaikan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan kemampuan masing-masing pasangan sepanjang tetap berlandaskan prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf*. Kajian ini memberikan perspektif mengenai relasi keluarga yang lebih egaliter, tetapi belum membahas dampak konflik rumah tangga berupa *syiqaq* terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban seluruh anggota keluarga (Afif & Zukin, 2024).

Penelitian Dwi Andini yang berjudul *Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keharmonisan rumah tangga sangat dipengaruhi oleh keseimbangan pelaksanaan hak dan kewajiban kedua belah pihak sesuai dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab. Akan tetapi, penelitian tersebut masih berorientasi pada kajian normatif sehingga belum menganalisis bagaimana kondisi *syiqaq* memengaruhi keberlangsungan pemenuhan hak istri maupun hak anak dalam keluarga (Andini, 2024).

Penelitian Palasenda dan Syawaluddin berjudul *The Relevance of Rights and Duties of Husband and Wife in Positive Law and Tafsir Al-Ahkam on Q.S. Al-Baqarah: 228* menganalisis relevansi ketentuan hak dan kewajiban suami istri dalam hukum positif Indonesia dengan penafsiran QS. Al-Baqarah ayat 228 menggunakan pendekatan studi kepustakaan. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa ketentuan dalam hukum positif memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an mengenai keseimbangan hak dan kewajiban suami istri. Namun demikian, penelitian ini hanya menelaah kesesuaian norma hukum tanpa menguraikan implikasi *syiqaq* terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan rumah tangga (Palasenda & Syawaluddin, 2024).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis hukum yang digunakan untuk mengkaji perilaku hukum yang hidup dalam masyarakat, tidak hanya norma hukum yang tertulis. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti menganalisis kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* dalam penyelesaian perkara *syiqaq* di Desa Tanjung Langkat, Kecamatan

Salapian. Penelitian dilaksanakan di Desa Tanjung Langkat, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, karena di wilayah tersebut ditemukan permasalahan *syiqaq* yang relevan dengan fokus penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan narasumber yang mengalami *syiqaq*, tokoh agama, aparat setempat, serta informan lain yang relevan. Adapun data sekunder diperoleh dari literatur fikih, peraturan perundang-undangan, dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan *syiqaq*.

Informan penelitian dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* dan selanjutnya dikembangkan melalui *snowball sampling* hingga mencapai kejenuhan data. Jumlah informan berkisar antara tiga hingga lima orang yang terdiri atas hakim, penyuluh agama, serta pihak yang pernah terlibat dalam perkara *syiqaq*. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada relevansinya dengan fokus penelitian serta ketersediaan data mengenai perkara *syiqaq*.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan mengacu pada model Miles dan Huberman yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijamin melalui teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik, *member checking*, serta telaah dokumentasi untuk memastikan validitas dan konsistensi temuan penelitian. Selain itu, triangulasi dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber dan metode pengumpulan data sehingga informasi yang dihasilkan memiliki tingkat keabsahan dan konsistensi yang memadai (Sugiyono, 2020).

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Konseptualisasi *Syiqaq* dalam Diskursus Ulama Fikih, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Syiqaq secara etimologis berasal dari kata *syaqqa* yang berarti membelah, memisahkan, atau memecah menjadi dua bagian yang saling bertentangan. Dalam diskursus fikih klasik, para ulama merumuskan *syiqaq* sebagai bentuk perselisihan yang tajam antara suami dan istri hingga tujuan perkawinan (*masalah al-zawaj*) tidak lagi dapat diwujudkan secara optimal. Mazhab Syafi'i menegaskan bahwa *syiqaq* ditandai oleh adanya permusuhan timbal balik (*al-'adawah al-mutabadilah*), yaitu keadaan ketika masing-masing pihak merasa dizalimi oleh pasangannya, disertai kemarahan yang berkepanjangan (*al-ghadhab*) serta hilangnya sikap saling menghormati. Berbeda dengan *nusyuz* yang umumnya bersifat sepihak, *syiqaq* memiliki karakter bilateral, yakni kedua belah pihak sama-sama melakukan pembangkangan, saling menyerang, dan menutup ruang komunikasi. Oleh karena itu, penyelesaiannya memerlukan intervensi pihak ketiga melalui penunjukan *hakam* (juru damai) dari masing-masing keluarga untuk melakukan upaya rekonsiliasi atau, apabila tidak memungkinkan, merekomendasikan pemutusan ikatan perkawinan demi mencegah kemudaratn yang lebih besar (*daf'u al-mafasid*) (Amin, 2022).

Dalam sistem hukum positif Indonesia, konsep teologis tersebut diadopsi dan diinstitusionalisasikan ke dalam sistem hukum nasional guna memberikan kepastian hukum bagi masyarakat Muslim. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak secara eksplisit menggunakan istilah *syiqaq*. Namun, substansi

konsep tersebut tercermin dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai salah satu alasan perceraian, yaitu apabila antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Ketentuan tersebut selanjutnya dipertegas dalam Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Selain mengatur alasan perceraian, Kompilasi Hukum Islam juga memiliki keterkaitan dengan hukum acara Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Ketentuan tersebut mewajibkan majelis hakim mengangkat *hakam* apabila gugatan perceraian didasarkan pada alasan *syiqaq*. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya harmonisasi antara konsep *syiqaq* dalam fikih klasik yang menekankan dimensi teologis dan moral dengan hukum positif Indonesia yang mengedepankan kepastian hukum melalui mekanisme peradilan. Dengan demikian, intervensi negara dalam konflik rumah tangga tidak dimaksudkan untuk mempermudah perceraian, melainkan untuk menyediakan mekanisme penyelesaian yang adil dalam rangka melindungi hak-hak para pihak apabila tujuan perkawinan tidak lagi dapat diwujudkan (Hamid, 2021).

3.2 Pemahaman Masyarakat Desa Tanjung Langkat terhadap *Syiqaq* dan Faktor-Faktor Pemicunya

Berdasarkan hasil penelitian lapangan di Desa Tanjung Langkat, Kecamatan Salapian, pemahaman masyarakat terhadap konsep *syiqaq* menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum Islam, hukum positif nasional, dan realitas sosiokultural masyarakat setempat. Mayoritas masyarakat belum mengenal istilah *syiqaq* secara normatif sebagaimana dipahami dalam hukum Islam. Fenomena tersebut lebih dikenal melalui istilah-istilah lokal, seperti “pecah kongsi”, “perang dingin”, atau “cekcok rumah tangga menahun”, yang digunakan untuk menggambarkan perselisihan berkepanjangan antara suami dan istri.

Pemahaman masyarakat terhadap konflik rumah tangga cenderung bersifat praktis. Perselisihan dalam rumah tangga umumnya belum dipandang sebagai persoalan hukum yang serius sebelum menimbulkan akibat nyata, seperti penelantaran ekonomi atau kekerasan fisik dalam rumah tangga. Dengan demikian, penilaian masyarakat terhadap tingkat keseriusan suatu konflik lebih didasarkan pada batas toleransi sosial yang berkembang dalam komunitas desa daripada pada indikator hukum formal sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

3.3 Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya *Syiqaq* di Desa Tanjung Langkat

Berdasarkan hasil penelitian, terjadinya *syiqaq* di Desa Tanjung Langkat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan berinteraksi sehingga memperbesar potensi terjadinya konflik dalam rumah tangga. Adapun faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut.

a. Faktor Intervensi Keluarga Besar

Struktur sosial masyarakat Desa Tanjung Langkat masih ditandai oleh kedekatan geografis dan emosional antarkeluarga besar (*extended family*). Pola permukiman yang berdekatan menyebabkan intervensi orang tua maupun mertua dalam urusan rumah tangga pasangan muda relatif tinggi dan sering kali menjadi pemicu meningkatnya konflik. Adat yang berkembang di masyarakat juga cenderung menuntut kepatuhan terhadap keluarga besar sehingga ruang kemandirian pasangan suami istri dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga

menjadi terbatas. Ketika muncul perselisihan, sebagian anggota keluarga tidak selalu berperan sebagai penengah, tetapi justru terlibat secara subjektif dengan membela salah satu pihak. Kondisi tersebut berpotensi memperluas konflik dari persoalan antara suami dan istri menjadi perselisihan yang melibatkan keluarga besar masing-masing ([Hidayati, 2024](#)).

b. Faktor Kultural dan Adat Lokal

Dalam beberapa kasus, nilai-nilai adat yang berkembang di Desa Tanjung Langkat turut memengaruhi keberlangsungan konflik rumah tangga. Sistem kekerabatan yang berlaku masih menempatkan istri pada posisi yang lebih dituntut untuk mempertahankan keharmonisan keluarga. Ketika terjadi perselisihan yang dipicu oleh kesalahan suami, istri sering kali diharapkan untuk mengalah demi menjaga nama baik keluarga di hadapan masyarakat. Kondisi tersebut dapat membatasi ruang bagi istri untuk menyampaikan keberatan atau ketidakpuasannya secara terbuka. Akibatnya, kekecewaan yang terakumulasi dalam jangka waktu tertentu berpotensi berkembang menjadi konflik yang lebih serius dan berkepanjangan ([Mardiana, 2025](#)).

c. Faktor Ekonomi

Kondisi ekonomi rumah tangga merupakan salah satu faktor yang memengaruhi terjadinya *syiqaq*, meskipun bukan merupakan satu-satunya penyebab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakstabilan pendapatan rumah tangga berpengaruh terhadap kondisi psikologis dan emosional pasangan suami istri. Ketika kebutuhan ekonomi keluarga sulit terpenuhi, tekanan finansial cenderung meningkatkan sensitivitas terhadap berbagai persoalan dalam rumah tangga. Akibatnya, permasalahan yang pada awalnya bersifat sederhana, seperti perbedaan pendapat atau kurangnya komunikasi, dapat berkembang menjadi perselisihan yang lebih besar karena dipengaruhi oleh tekanan ekonomi yang berkepanjangan ([Hidayat, 2023](#)).

d. Faktor Perselingkuhan (*Al-Khianah al-Zawjiyyah*)

Perselingkuhan atau keterlibatan pihak ketiga merupakan salah satu faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya *syiqaq* di Desa Tanjung Langkat. Berdasarkan hasil penelitian, perkembangan teknologi informasi dan penggunaan media sosial menjadi salah satu sarana yang mempermudah terjadinya perselingkuhan. Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya kepercayaan antara suami dan istri sebagai fondasi utama dalam kehidupan rumah tangga. Ketika salah satu pihak melakukan pengkhianatan, baik secara emosional maupun fisik, hubungan suami istri cenderung diwarnai oleh rasa curiga, konflik yang berulang, serta menurunnya kualitas komunikasi. Keadaan tersebut pada akhirnya dapat berkembang menjadi *syiqaq* yang berkepanjangan ([Munir, 2023](#)).

e. Faktor Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu faktor yang memberikan dampak serius terhadap ketahanan keluarga di Kecamatan Salapian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap narkotika, khususnya sabu-sabu, dapat mengubah perilaku pelaku secara signifikan. Individu yang mengalami ketergantungan cenderung mengalami penurunan kemampuan mengendalikan diri dan mengabaikan tanggung jawab dalam keluarga. Selain itu, kebutuhan untuk memperoleh narkotika dapat mendorong pelaku menghabiskan aset keluarga, melakukan tindak pidana, maupun melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, penyalahgunaan narkotika

juga bertentangan dengan tujuan perlindungan akal (*hifzh al-'aql*) sebagai salah satu tujuan utama syariat (*maqashid al-syari'ah*). Oleh karena itu, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan *syiqaq* yang mengancam keselamatan dan keberlangsungan kehidupan keluarga (Syarifuddin, 2025).

f. Faktor Pemahaman Keagamaan yang Bias

Pemahaman keagamaan yang kurang komprehensif juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi terjadinya *syiqaq*. Berdasarkan hasil penelitian, sebagian masyarakat masih memahami konsep *qiwamah* secara tekstual tanpa mempertimbangkan keseimbangan antara hak dan kewajiban suami istri sebagaimana diajarkan dalam Islam. Dalam beberapa kasus, konsep tersebut dijadikan dasar untuk membenarkan dominasi suami dalam rumah tangga, sementara kewajiban memberikan nafkah, perlindungan, dan perlakuan yang baik kepada istri tidak dilaksanakan secara optimal. Akibatnya, relasi antara suami dan istri menjadi tidak seimbang, sedangkan istri yang memperjuangkan hak-haknya kerap dipandang sebagai pihak yang melakukan *nusyuz*. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pemahaman keagamaan yang menekankan nilai keadilan (*al-'adalah*), keseimbangan, dan penghormatan terhadap hak serta kewajiban masing-masing pihak sehingga ajaran agama dapat berfungsi sebagai sarana penyelesaian konflik, bukan sebagai legitimasi terjadinya perselisihan (Nasution & Syafii, 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kelurahan dan pihak Kantor Urusan Agama (KUA), diketahui bahwa masih terdapat rumah tangga yang mengalami *syiqaq*. Dalam praktiknya, pihak kelurahan berperan memfasilitasi penyelesaian perselisihan melalui musyawarah, sedangkan KUA berperan sebagai mediator dalam mengupayakan perdamaian antara suami dan istri. Namun demikian, upaya tersebut tidak selalu membuahkan hasil karena sebagian pasangan memilih hidup terpisah tanpa menyelesaikan status perkawinannya melalui proses perceraian. Kondisi tersebut mengakibatkan istri tidak lagi memperoleh hak-haknya sebagai istri, sementara suami juga tidak melaksanakan kewajibannya secara optimal.

Temuan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*. Secara normatif, Hukum Keluarga Islam menghendaki agar setiap perselisihan rumah tangga diselesaikan melalui mekanisme *islāh*. Apabila perdamaian tidak dapat diwujudkan, hubungan perkawinan seharusnya diselesaikan melalui mekanisme hukum yang memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban para pihak. Akan tetapi, realitas di lapangan menunjukkan bahwa sebagian pasangan tetap hidup terpisah tanpa penyelesaian hukum yang jelas. Akibatnya, hak-hak istri dan anak, seperti hak atas nafkah, perlindungan, dan kepastian status hukum, berpotensi tidak terpenuhi.

Dalam perspektif *maqāsid al-syarī'ah*, kondisi tersebut belum mencerminkan tujuan Hukum Keluarga Islam dalam mewujudkan kemaslahatan. Ketidakjelasan status perkawinan dapat menghambat terwujudnya *ḥifẓ al-nasl* (perlindungan keturunan) karena berdampak pada pemenuhan hak-hak anak, *ḥifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa) akibat tekanan psikologis yang dialami anggota keluarga, serta *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta) karena tidak terpenuhinya kewajiban nafkah. Oleh karena itu, penyelesaian *syiqaq* tidak cukup dilakukan melalui musyawarah dan mediasi semata, tetapi juga memerlukan penyelesaian melalui mekanisme hukum guna memberikan kepastian hukum serta menjamin terpenuhinya hak dan

kewajiban suami, istri, dan anak sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Keluarga Islam.

3.4 Implikasi *Syiqaq* terhadap Pemenuhan Tiga Hak Fundamental (Suami, Istri, dan Anak)

Berdasarkan hasil penelitian, *syiqaq* yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti intervensi keluarga, perselingkuhan, dan penyalahgunaan narkotika, memberikan implikasi yang signifikan terhadap pemenuhan hak dan kewajiban anggota keluarga di Desa Tanjung Langkat. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, konflik rumah tangga yang berlangsung secara berkepanjangan menimbulkan berbagai kemudaratan (*mafsadah*) yang berdampak pada pemenuhan hak-hak fundamental suami, istri, dan anak.

a. Hak dan Kewajiban Suami

Terjadinya *syiqaq* menyebabkan pelaksanaan hak dan kewajiban suami tidak lagi berjalan secara optimal. Dalam kondisi rumah tangga yang diwarnai oleh perselingkuhan maupun penyalahgunaan narkotika, fungsi *qiwāmah* sebagai bentuk kepemimpinan dalam keluarga mengalami penurunan efektivitas. Akibatnya, hubungan yang didasarkan pada saling menghormati dan saling percaya menjadi terganggu sehingga hak suami untuk memperoleh ketaatan (*tā'ah*) dalam perkara yang *ma'ruf* tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Di sisi lain, apabila suami menjadi pelaku perselingkuhan atau penyalahgunaan narkotika, ia cenderung mengabaikan kewajibannya sebagai kepala keluarga, baik dalam memberikan nafkah, memberikan perlindungan, maupun membimbing kehidupan keluarga. Kondisi tersebut memperburuk konflik yang terjadi dan semakin menghambat terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Hukum Keluarga Islam ([Mardiana, 2023](#)).

b. Hak dan Kewajiban Istri

Dalam berbagai kasus yang ditemukan selama penelitian, istri merupakan pihak yang paling sering mengalami dampak dari konflik rumah tangga yang berkepanjangan. *syiqaq* berimplikasi pada tidak terpenuhinya hak istri untuk memperoleh nafkah yang layak serta perlakuan yang baik (*mu'āsyarah bi al-ma'rūf*) dari suami. Selain itu, intervensi keluarga besar dalam konflik rumah tangga dapat menimbulkan tekanan psikologis yang memengaruhi kondisi emosional istri. Apabila konflik disertai dengan penyalahgunaan narkotika oleh suami, kondisi tersebut berpotensi menyebabkan pengabaian kebutuhan ekonomi keluarga, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, serta meningkatnya kerentanan istri terhadap berbagai bentuk pelanggaran hak. Dalam beberapa kasus, pasangan juga memilih hidup terpisah atau melakukan *hajr* dalam jangka waktu yang cukup lama tanpa menyelesaikan status perkawinannya melalui mekanisme hukum. Akibatnya, istri berada dalam kondisi *mu'allaqah*, yaitu tidak memperoleh kepastian mengenai keberlanjutan hubungan perkawinan maupun pemenuhan hak-haknya sebagai istri ([Bahri, 2021](#)).

c. Hak Fundamental Anak

Berdasarkan hasil penelitian, anak merupakan pihak yang paling rentan terdampak oleh *syiqaq* yang terjadi dalam rumah tangga. Konflik yang berkepanjangan, termasuk yang dipicu oleh perselingkuhan maupun penyalahgunaan narkotika, berimplikasi terhadap terganggunya pemenuhan hak-hak fundamental anak. Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, hak-hak tersebut meliputi hak atas perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), hak memperoleh pengasuhan dan

kasih sayang (*al-ḥaḍānah*), serta hak memperoleh pendidikan yang layak sebagai bagian dari perlindungan akal (*hifz al-'aql*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak yang tumbuh dalam keluarga yang mengalami *syiqaq* berpotensi mengalami tekanan psikologis akibat konflik yang terus-menerus terjadi antara orang tua. Kondisi tersebut dapat mengurangi perhatian, kasih sayang, dan keteladanan yang seharusnya diperoleh anak dalam lingkungan keluarga. Apabila salah satu orang tua mengalami ketergantungan terhadap narkoba, risiko yang dihadapi anak menjadi semakin besar, antara lain berupa penelantaran, berkurangnya pemenuhan kebutuhan ekonomi, serta meningkatnya potensi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Keadaan tersebut secara langsung memengaruhi proses tumbuh kembang anak dan kualitas lingkungan pengasuhan yang diterimanya.

Dalam aspek normatif, Kompilasi Hukum Islam menegaskan kewajiban ayah untuk menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 105. Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, hak anak atas pemeliharaan dan kesejahteraan menjadi tidak terpenuhi. Kondisi demikian dapat dikategorikan sebagai bentuk penelantaran anak yang bertentangan dengan prinsip kemaslahatan bagi anak dalam Hukum Keluarga Islam maupun dengan ketentuan hukum nasional mengenai perlindungan anak (Stege & Huda, 2022).

Selain berdampak pada pemenuhan kebutuhan material, konflik rumah tangga yang berkepanjangan juga mengurangi kesempatan anak untuk tumbuh dalam lingkungan keluarga yang aman, stabil, dan kondusif. Secara psikologis, anak berpotensi kehilangan dukungan emosional dari kedua orang tua karena perhatian mereka lebih banyak tercurah pada konflik yang sedang dihadapi. Kondisi tersebut dapat memengaruhi perkembangan emosional dan sosial anak dalam jangka panjang (Mansur, 2022).

4. SIMPULAN

syiqaq yang terjadi dalam rumah tangga masyarakat Desa Tanjung Langkat ditandai dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus-menerus sehingga mengganggu keharmonisan keluarga. Berdasarkan hasil penelitian, penyebab utama terjadinya *syiqaq* meliputi faktor ekonomi, ketidakstabilan pendapatan keluarga, kurangnya komunikasi antara suami dan istri, perbedaan karakter dan cara pandang dalam menyelesaikan permasalahan, rendahnya pemahaman mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, konflik dalam pengasuhan anak, serta campur tangan keluarga besar dalam urusan rumah tangga. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan berkontribusi terhadap munculnya ketegangan yang berkepanjangan sehingga hubungan suami istri tidak lagi berjalan secara harmonis.

Selain faktor-faktor tersebut, penelitian ini juga menunjukkan bahwa ketidakmampuan pasangan dalam mengelola konflik secara konstruktif turut meningkatkan potensi terjadinya *syiqaq*. Perselisihan yang pada awalnya bersifat ringan berkembang menjadi konflik yang lebih serius karena tidak diselesaikan melalui komunikasi yang efektif dan musyawarah. Akibatnya, hubungan emosional antara suami dan istri semakin merenggang dan berdampak pada terganggunya pelaksanaan fungsi keluarga.

syiqaq memberikan implikasi yang signifikan terhadap pemenuhan hak dan kewajiban anggota keluarga. Bagi suami dan istri, konflik yang berkepanjangan

menyebabkan pelaksanaan hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Hukum Keluarga Islam dan peraturan perundang-undangan tidak dapat terlaksana secara optimal. Dalam beberapa kasus, ditemukan adanya pengabaian kewajiban nafkah, berkurangnya perhatian dan kasih sayang, menurunnya kualitas komunikasi, serta melemahnya kerja sama dalam menjalankan fungsi keluarga. Kondisi tersebut menyebabkan hubungan suami istri menjadi tidak harmonis dan meningkatkan risiko terjadinya perpisahan.

Di sisi lain, dampak *syiqaq* juga dirasakan oleh anak sebagai pihak yang paling rentan menerima akibat dari konflik rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak yang hidup dalam keluarga yang mengalami *syiqaq* cenderung memperoleh perhatian dan pengawasan yang lebih rendah dari orang tua, mengalami gangguan terhadap kenyamanan psikologis, serta menghadapi penurunan kualitas interaksi dalam keluarga. Akibatnya, hak anak untuk memperoleh kasih sayang, perlindungan, pendidikan, pembinaan moral, serta lingkungan keluarga yang aman dan harmonis tidak dapat terpenuhi secara optimal. Dengan demikian, *syiqaq* tidak hanya memengaruhi hubungan antara suami dan istri, tetapi juga berdampak terhadap tumbuh kembang dan kesejahteraan anak.

Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, *syiqaq* dipandang sebagai bentuk perselisihan serius yang dapat mengancam keutuhan rumah tangga dan menghambat tercapainya tujuan perkawinan, yaitu mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Oleh karena itu, Islam menempatkan penyelesaian *syiqaq* sebagai suatu keharusan melalui berbagai upaya *işlāh*, musyawarah, dan mediasi dengan melibatkan *hakam* dari pihak suami maupun istri sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an dan Hukum Keluarga Islam.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian konflik yang diterapkan oleh masyarakat masih didominasi oleh pendekatan informal melalui keluarga dan tokoh agama. Meskipun demikian, efektivitas penyelesaian tersebut sangat bergantung pada kesediaan para pihak untuk memperbaiki hubungan serta melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing. Apabila upaya perdamaian tidak membuahkan hasil dan konflik terus berlanjut hingga menimbulkan kemudharatan bagi suami, istri, maupun anak, perceraian dapat ditempuh sebagai upaya terakhir yang dibenarkan dalam Hukum Keluarga Islam.

Berdasarkan temuan penelitian, dapat dipahami bahwa pemenuhan hak dan kewajiban suami, istri, serta anak sangat dipengaruhi oleh kualitas hubungan dalam keluarga. Semakin tinggi intensitas *syiqaq*, semakin besar pula potensi terabaikannya hak dan kewajiban anggota keluarga. Oleh karena itu, penyelesaian konflik sejak dini, penguatan komunikasi dalam keluarga, peningkatan pemahaman mengenai hak dan kewajiban dalam perkawinan, serta keterlibatan tokoh agama dan masyarakat merupakan langkah-langkah penting untuk meminimalkan dampak negatif *syiqaq* dan menjaga keutuhan keluarga sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Keluarga Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Afif, A. S., & Zukin, Ach. Z. (2024). Fleksibilitas Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Mubadalah. *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam*, 5(1), 1–19. <https://doi.org/10.35316/alhukmi.v5i1.5287>
- Amin, M. (2022). *Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Dinamika, Problem dan Solusi Hukum Syiqaq*. Kencana.

- Andini, D. (2024). Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 2(9). <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/11813>
- Arifandi, F. (2020). *Serial Hadist Nikah 6: Hak Kewajiban Suami Istri*. Rumah Fiqih Publishing.
- Bahri, S. (2021). Ke Arah Pembaruan Hukum Keluarga Islam: Kontribusi Teori Penyusutan (al-Qabḍ) dan Pengembangan (al-Bast) Abdul Karim Soroush. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 14(1), 71–85. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14106>
- Basri, R. (2020). *Fikih Munakahat 2*. IAIN Parepare Nusantara Press.
- Hamid, A. (2021). *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Pasca-Amandemen UU Perkawinan*. Remaja Rosdakarya.
- Hidayat, R. (2023). Kerentanan Finansial dan Dampaknya terhadap Pola Keretakan Struktur Keluarga di Wilayah Pedesaan. 5(2), 88–104.
- Hidayati, N. (2024). Intervensi Keluarga Besar dalam Eskalasi Konflik Rumah Tangga Masyarakat Rural. *Gender dan Hukum: Jurnal Kajian Perempuan*, 7(2), 120–128.
- Kibar, N. bin. (1991). *Al-Mufakkirin wa 'Ulama al-Muslimin Mauqif al-Islam min Tanzim al-Usrah*. Wizarah al-Auqaf.
- Mansur, S. N. (2022). Dampak Konflik Orang Tua (Syiqaq) Terhadap Psikologi dan Hak Asuh Anak Menurut Hukum Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 145.
- Mardiana, R. (2023). Pergeseran Peran Ekonomi Perempuan Pedesaan dan Implikasinya Terhadap Stabilitas Domestik. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 8(1), 74–89.
- Mardiana, R. (2025). Pranata Kultural dan Ketimpangan Relasi Gender dalam Tradisi Penyelesaian Konflik Domestik. *urnal Pemberdayaan Masyarakat dan Kebudayaan*, 9(1), 45–59.
- Matondang, F. S. P., Lubis, J. M., Daulay, E. M., Sumitro, D., & Siregar, L. D. (2024). Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam. *urnal Pendidikan Tambusai*, 8(2). <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/16946>
- Munir, A. (2023). Disonansi Kesetiaan di Era Digital: Analisis Khianah al-Zawjiyyah sebagai Pemicu Utama Syiqaq. *Jurnal Hukum Islam dan Sosiologi*, 15(1).
- Nasution, K., & Syafii, M. (2022). Reinterpretasi Konsep Qiwwamah dalam Mewujudkan Keadilan Gender di Era Modern. *Jurnal Hukum Islam dan Sosiologi*, 20(2).
- Palasenda, N. F. P. & Syawaluddin. (2024). The Relevance of Rights and Duties of Husband and Wife in Positive Law and Tafsir Al-Ahkam on Q.S. Al-Baqarah: 228. *Takwil: Journal of Quran and Hadith Studies*, 3(1), 71–85. <https://doi.org/10.32939/twl.v3i1.4150>
- Stege, J. S. C. van der, & Huda, N. (2022). Child Rights and Maqasid al-Shariah: A Critical Evaluation of Child Protection in Muslim-Majority Countries. *International Journal of Islamic Family Law*, 8(1), 44–59.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif untuk Penelitian yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif dan Konstruktif*. Alfabeta.
- Syarifuddin. (2025). *Ketergantungan Narkoba sebagai Faktor Dominan Alasan*

- Perceraian dan Destruksi Ketahanan Domestik*. 6(1), 34–84.
- Tarigan, A. A., Ismail, Kamaruddin, Pandapotan, & Muda, I. (2021). *The Quran As The Basis Of Islamic Economics (The Thoughts of M. Yasir Nasution and Amiur Nuruudin)*. 12(9), 7284.
- Turnip, I. R. S. (2025). *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Tentang Hukum Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, dan Perwakafan)*. Rajawali Pers.